

I. Mempekerjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam jabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sentara, memberhentikan dari pangkat/jabatan, memberhentikan dari jabatan Negeri, memindahkan dan memperbantukan, mengenai para pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji C (PGPN-1961) kebawah.

II. Pemberian istirahat dalam Negeri karena sakit dan istirahat besar mengenai para pegawai Negeri yang digaji menurut golongan gaji D (PGPN-1961) kebawah.

KEDUA:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

KETIGA:

Memrintahkan perundangan surat keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
  2. Direktorat Agraria Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
  3. Direktorat Transmigrasi Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
  4. Direktorat Koperasi Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
  5. Sirektorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
  6. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V dilingkungan Propinsi Jawa-Barat;
  7. Semua Bupati/Walikota Kabupaten/Kotamadya di lingkungan Propinsi Jawa-Barat;
  8. Semua Jawatan/Kantor Propinsi Jawa-Barat;
  9. Semua Kapala Biro Sub Biro pada Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
- 1 s/d 9 agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT

MASHUDI

-----

Maj. Jen. T.N.I.